



**PUTUSAN**

**Nomor 398 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUTARNO NUHUYANAN alias NANO alias WALID;**  
Tempat Lahir : Ketapang, Seram Bagian Barat Ambon;  
Umur/tanggal Lahir : 31 tahun / 5 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Ketapang, Desa Loki, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Ambon Maluku;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013;
7. Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3581/2013/S.1202.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 398 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2013 Terdakwa itahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2013;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3582/ 2013/ S.1202.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa itahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2013;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4354 / 2013 / S.1202.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa itahan selama 30 (tiga puluh) hari, (I) terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4355/ 2013/ S.1202.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa itahan selama 30 (tiga puluh) hari, (II) terhitung sejak tanggal 26 Maret 2013;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa SUTARNO NUHUYANAN alias NANO alias WALID bersama-sama dengan Sukri alias Uki dan Buchori alias Abu Uswah (DPO kemudian meninggal dunia tertembak tanggal 4 Januari 2013) serta Jumu alias Imran alias Bang Im, pada sekitar bulan-bulan dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Ambon dan Sulawesi, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 16/KMA/SK/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im, dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa SUTARNO NUHUYANAN alias NANO alias WALID, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 398 K/PID.SUS/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internasional, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada tahun 2000 saat Terdakwa aktif di Kelompok Mujahidin di Seram Ambon saat itu pimpinan Abdul Haris dan Terdakwa mengikuti pelatihan militer (*Tadrib*) di sebuah gunung yang namanya Gunung Waisana yang terletak di Pulau Hitu Ambon, dengan peserta yang jumlahnya lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dari berbagai daerah di Maluku Ambon;
- Terdakwa dan teman-teman latihan atau Tadrib selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan yang melatih Syekh Jaenuddin, Kifli dan Hamzah, sedangkan materi yang diberikan adalah pembinaan Fisik dan Materi tentang Keagamaan. setelah Terdakwa mengikuti *Tadrib* di Gunung Waisana Hitu Ambon oleh Ustad Syekh Jaenuddin Terdakwa dan teman-teman disuruh siap berangkat ke Jakarta untuk persiapan ke Pakistan;
- Kemudian setelah itu mereka bertujuh siap diberangkatkan ke Pakistan dan setelah membuat Pasport kurang lebih satu minggu Terdakwa berangkat ke Pakistan melalui jalan Laut sesampai di Pakistan berangkat ke lokasi yang bernama Mujafar Abad di daerah Kashmir Pakistan, di daerah Kasmir ada sebuah CAMP yang bernama Baitul Mujahidin dan di situ sudah banyak peserta dari Pakistan. Selanjutnya Terdakwa dibawa kedaerah Pegunungan untuk mulai melakukan latihan / Tadrib , dan di sinilah Terdakwa dan teman-teman bertujuh lebih kurang 9 (sembilan) bulan melakukan latihan TADRIB dengan Materi yang diajarkan adalah mulai dari latihan Bongkar pasang Senjata Api laras panjang jenis AK 47, AK 56, SKS, M 16, MP 5, GRENOP, G2, G3, Sneeper Draganop, DSK 12,7 dan senjata api laras pendek Jenis TT dan MECAROP serta menembak dengan cara berdiri, duduk, jongkok dan tiarap yang melatih Abu Umar dari Saudi Arabia;
- Untuk latihan Bela diri yaitu Judo yang dilakukan di atas matras dalam Camp dan Latihan Anti Teror meliputi Room Combat, Refling dan Intelegen dan yang melatih Abumuas (Pakistan);
- Taktik perang atau Ambus yang melatih Abu Ibrahim meliputi latihan Penyergapan;
- Latihan membuat Bom yang melatih Abu Sofyan orang Pakistan Terdakwa diajarkan membuat Bom Jenis *Low Eksplosive* dan *High Eksplosive* yang bahan-bahannya terbuat dari Sulfur, KCL O3 , Arang dan Alumunium Powder;
- setelah selesai pelatihan Terdakwa pulang dari Pakistan pada tahun 2001 Terdakwa aktif bekerja bertani di Kampung di Ketapang Seram Bagian Barat



sampai dengan tahun 2004, Lalu Terdakwa sempat mengajarkan cara membuat bom kepada temannya yaitu Aden alias Rusdin Kalderat dengan bahan-bahan dari KCL O3 , Sulfur, Gula pasir dan arang, dan setelah mendapat Ilmu cara membuat bom, Aden alias Rusdin Kalderat melakukan Pengeboman di Pasar Mardika Ambon. Kemudian Terdakwa juga pernah mengajarkan membuat bom kepada Sukri dan Abu Uswah dengan cara melalui SMS, karena Abu Uswah sedang ada di luar daerah isi SMS nya adalah meminta nama-nama bahan cara membuat detonator dan Terdakwa bergabung dengan Organisasi pimpinan Abu Uswah tidak mempunyai nama yang tujuan organisasi tersebut adalah membela kaum Muslim yang tertindas;

- Pada sekitar bulan Awal bulan September 2012 Abu Uswah menelepon Terdakwa bahwa ia akan datang ke Ambon untuk menemui Jumu alias Imran tetapi minta diantar oleh Terdakwa, karena Terdakwa yang mengetahui alamat atau lokasi bang Jumu alias Imran berada, besok harinya Terdakwa bertemu dengan Abu Uswah, Abu Uswah Terdakwa sudah ada janji dengan bang Jumu alias Imran setelah itu Terdakwa dan Abu Uswah langsung ke rumah Abang Jumu alias Imran di daerah gunung Malintang Kebon Cengkeh Ambon dengan menggunakan angkot, setelah sampai di rumah Jumu alias Imran, mereka langsung berbicara tentang keadaan Ambon dan situasinya;
- Setelah sampai di rumah Jumu alias Imran, maka mulailah terjadi transaksi antara bang Jumu alias Imran dengan Abu Uswah dan Terdakwa, dan saat itu Abu Uswah sempat menyampaikan maksud tujuannya membeli senjata dan amunisi kepada bang Jumu alias Imran adalah untuk persiapan menghadapi Josep 12 di daerah Poso Sulawesi Tengah dan saat itu bang Jumu alias Imran menyetujui dengan sangat antusias. setelah itu Abu Uswah sempat bertanya "mana barangnya", kemudian bang Jumu alias Imran menjawab "ada di sini" sambil menunjuk tanah di bawah tempat duduknya pada saat itu Ustad Abu Uswah juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kegiatan kelompok kita ini ada dukungan dari Mujahidin Pilipina;
- Setelah itu Abu Uswah dan Terdakwa minta supaya Senjata api jenis FNC dan amunisi/peluru diperlihatkan, saat itu waktu sudah larut malam menjelang jam 24.00 WIT, setelah itu bang Jumu alias Imran mengambil Linggis yang sudah ada di dalam rumahnya kemudian langsung menggali tanah di bawah kursi tempat duduknya sekitar kurang lebih 10 menit, setelah sekitar 30 cm digali senjata api laras panjang Jenis FNC yang terbungkus dengan plastik



warna bening dan puluru dalam jerigen 5 (lima) liter warna putih terlihat dan kemudian oleh Jumu alias Imran dikeluarkan dan dibuka serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Abu Uswah , Karena senjata api agak kotor maka bang Jumu alias Imran dengan menggunakan minyak tanah bersama Terdakwa dan Abu Uswah membersihkan senjata api laras panjang jenis FNC tersebut, setelah bersih senjata api tersebut dan peluru yang sudah dihitung jumlahnya kurang lebih 1000 (seribu) diletakkan di atas gundukan tehel dan ditutup dengan kain, saat itu Terdakwa juga melihat sebuah Raket Pelontar warna hijau yang ada dalam bungkus plastik bersama senjata api FNC;

- Setelah itu Abu Uswah menanyakan harga senjata api laras panjang jenis FNC dan amunisi/ peluru kepada Jumu alias Imran sebagai berikut : “berapa harga senjata api laras panjang jenis FNC” dan “berapa harga peluru per butir” kemudian dijawab oleh Jumu alias Imran bahwa harga senjata laras panjang jenis FNC adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk harga peluru per butir adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah mendengar harga tersebut Abu Uswah sempat menawar “apa tidak bisa kurang lagi harganya” dan dijawab oleh Jumu alias Imran “sudah tidak bisa karena itu sudah harganya”;
- Setelah harga senjata api laras panjang jenis FNC dan peluru/amunisi tidak bisa turun, lalu Abu Uswah “menyetujui dengan harga tersebut”, Kemudian Terdakwa bersama Abu Uswah menginap di rumah Jumu alias Imran karena sudah larut malam menjelang pagi, lalu Abu Uswah pamitan pulang selanjutnya menuju rumah Terdakwa di Ketapang Seram bagian Barat dengan menggunakan Speed Boat;
- Setelah itu hari besoknya Terdakwa bersama Abu Uswah kembali ke Ambon lagi dan mampir ke rumah kakak Terdakwa Udin yang beralamat di kantor Pepabri Ambon, pada saat Terdakwa dan Abu Uswah di rumah Udin, di rumah Udin kakak Terdakwa, Terdakwa sempat bercerita kepada Abu Uswah bahwa Terdakwa merasa tidak nyaman sepertinya ada orang yang membuntuti sehingga saat itu Terdakwa merasa karena “perjuangan jihad kelompok kita (Abu Uswah)” masih panjang maka Terdakwa menyampaikan kepada Abu Uswah supaya cepat kembali ke Makassar biarkan Terdakwa seandainya tertangkap hanya sendirian, dan 1 (satu) pucuk Senjata api laras panjang jenis FNC serta amunis/peluru sekitar 1000 (seribu) butir biar Terdakwa yang membawanya ke Makassar, setelah itu Terdakwa menyarankan kepada Abu Uswah untuk segera membeli tiket pesawat sendiri



saja, sedangkan untuk pembelian amunisi atau peluru biar Terdakwa yang mengurus transaksinya kepada bang Jumu alias Imran dan saat itu Terdakwa diberi uang oleh Abu Uswah untuk pembelian Amunisi / peluru sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kakak sepupu Terdakwa di daerah Kebon Cengkeh di lorong Alaka dan Terdakwa sempat beberapa malam disitu karena Terdakwa masih merasa ada yang mengikuti, besok harinya Terdakwa mendapat telepon dari Abu Uswah bahwa “sudah sampai di Makassar dengan selamat”;
- Setelah itu Terdakwa pernah mendapat SMS dari Abu Uswah dan beliau menyampaikan kalau situasi di Ambon masih mendung (tidak aman) Terdakwa dianjurkan untuk tidak keluar rumah dulu dan “jangan membawa senjata api dan peluru ke Makassar dulu”;
- Pada kesempatan Terdakwa berada di rumah sepupu Terdakwa yang bernama Jasmi Terdakwa mencoba menghubungi Sukri dengan cara menelepon tetapi telepon Sukri tidak aktif, kemudian Terdakwa mencoba menelepon keponakan Terdakwa yang bernama Yanti dan menanyakan tentang keberadaan Sukri, karena kebetulan Yanti saat itu berada di dermaga Ketapang Seram bagian Barat dan sempat melihat Sukri naik Speed Boat ke Ambon, maka Yanti menyampaikan bahwa Sukri sudah berangkat Ke Ambon, setelah mengetahui Sukri sudah berangkat ke Ambon dengan Tujuan ke Makassar karena istrinya mau melahirkan, setelah itu Terdakwa segera keluar rumah sepupu Terdakwa menuju terminal angkot di Batu Merah menunggu Sukri. Beberapa saat Terdakwa menunggu Sukri maka Sukri muncul dan Terdakwa segera menghampiri dan menyampaikan bahwa keadaan “di Ambon tidak aman karena Terdakwa merasa ada yang membuntuti”, setelah itu Terdakwa mengajak Sukri ke rumah sepupu Terdakwa di daerah Kebun Cengkeh, setelah itu Sukri menginap semalam dan saat itu Terdakwa sempat bercerita bahwa ada amanat dari Abu Uswah bahwa ada “barang yang dititipkan di rumah bang Jumu alias Imran” yang nantinya akan dibawa oleh Terdakwa dan kamu (Sukri) , dan saat itu Sukri juga menyampaikan bahwa granat nanas sudah dibawa, tetapi karena situasi tidak aman Terdakwa menyarankan agar Sukri berangkat ke Makassar sendiri tidak usah membawa barang (senjata) yang dititipkan di rumah bang Jumu alias Imran;
- Setelah mendapat saran dari Terdakwa Sukri langsung pulang ketempat keluarganya di daerah Tantai Ambon dengan membawa granat nanas,



sedangkan Terdakwa saat itu juga langsung menuju Pelabuhan Yos Sudarso di daerah Alfatah Ambon dan langsung membeli tiket Kapal Ciremai menuju Tual Ambon sampai dengan Terdakwa ditangkap sekarang;

- Adapun Maksud dan tujuan Terdakwa an Ustad Abu Uswah serta kelompok mereka membeli senjata dan amunisi adalah untuk dibawa ke Makassar untuk kesiapan untuk melakukan Idad yang rencananya dilaksanakan di daerah Sulawesi Tengah antara lain Poso, Palu dan Mambe karena ini sering Terdakwa dengar dan disampaikan oleh Abu Uswah kepada Terdakwa. Senjata-senjata dan amunisi akan digunakan untuk melakukan teror dan penembakan terhadap Anggota-anggota Polisi (karena sering melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap Ikhwan-ikhwan) dengan cara : “memancing anggota Polisi untuk naik ke gunung kemudian dilakukan penembakan”. Kemudian juga persiapan untuk melakukan teror atau gerakan terhadap Josep 12 (nama sandi gerakan Kristen di Poso) Gerakan ini menurut Abu Uswah adalah Gerakan Orang Kristen yang berada di Sulawesi Tengah untuk membuat kekacauan kepada kaum Islam pada tahun 2012 bulan 12 tanggal 12 jam 12 malam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa SUTARNO NUHUYANAN alias NANO alias WALID bersama-sama dengan Sukri alias Uki dan Buchori alias Abu Uswah (DPO kemudian meninggal dunia tertembak tanggal 4 Januari 2013) serta Jumu alias Imran alias Bang Im, pada sekitar bulan-bulan dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Ambon dan Sulawesi, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 16/KMA/SK/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Jumu alias Imran alias Abang Im, dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa SUTARNO NUHUYANAN alias NANO alias WALID, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terorisme, yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada tahun 2000 saat Terdakwa aktif di Kelompok Mujahidin di Seram Ambon saat itu pimpinan Abdul Haris dan Terdakwa mengikuti pelatihan militer (*Tadrib*) di sebuah gunung yang namanya Gunung Waisana yang terletak di Pulau Hitu Ambon, dengan peserta yang jumlahnya lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dari berbagai daerah di Maluku Ambon;
- Terdakwa dan teman-teman latihan atau *Tadrib* selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan yang melatih Syekh Jaenuddin, Kifli dan Hamzah, Sedangkan materi yang diberikan adalah pembinaan Fisik dan Materi tentang Keagamaan. Setelah Terdakwa mengikuti *Tadrib* di gunung Waisana Hitu Ambon oleh Ustad Syekh Jaenuddin Terdakwa dan teman-teman disuruh siap berangkat ke Jakarta untuk persiapan ke Pakistan;
- Kemudian setelah itu mereka bertujuh siap diberangkatkan ke Pakistan dan setelah membuat Pasport kurang lebih satu minggu Terdakwa berangkat ke Pakistan melalui jalan Laut sesampai di Pakistan berangkat ke Lokasi yang bernama Mujafar Abad di daerah Kashmir Pakistan, di daerah Kasmir ada sebuah CAMP yang bernama Baitul Mujahidin dan di situ sudah banyak Peserta dari Pakistan. Selanjutnya Terdakwa dibawa kedaerah Pegunungan untuk mulai melakukan latihan / *Tadrib*, dan di sinilah Terdakwa dan teman-teman bertujuh lebih kurang 9 (sembilan) bulan melakukan latihan TADRIB dengan Materi yang diajarkan adalah mulai dari latihan Bongkar Pasang Senjata Api laras panjang jenis AK 47, AK 56, SKS, M 16, MP 5, GRENOP, G2, G3, Sneeper Draganop, DSK 12,7 dan senjata api laras pendek Jenis TT dan MECAROP serta Menembak dengan cara berdiri, duduk, jongkok dan tiarap yang melatih Abu Umar dari Saudi Arabia;
- Untuk latihan Bela diri yaitu Judo yang dilakukan di atas matras dalam Camp dan Latihan Anti Teror meliputi Room Combat, Refling dan Intelegen dan yang melatih Abumuas (Pakistan);
- Taktik perang atau Ambus yang melatih Abu Ibrahim meliputi latihan Penyergapan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 398 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latihan membuat Bom yang melatih Abu Sofyan orang Pakistan Terdakwa diajarkan membuat Bom Jenis *Low Eksplosive* dan *High Eksplosive* yang bahan-bahannya terbuat dari Sulfur, KCL O3 , Arang dan Alumunium Powder;
- Setelah selesai pelatihan Terdakwa an pulang dari Pakistan pada tahun 2001 Terdakwa aktif bekerja bertani di Kampung di Ketapang Seram Bagian Barat sampai dengan tahun 2004 Lalu Terdakwa sempat mengajarkan cara membuat Bom kepada temannya yaitu Aden alias Rusdin Kalderat dengan bahan-bahan dari KCL O3 , Sulfur, Gula pasir dan arang, dan setelah mendapat Ilmu cara membuat bom, Aden alias Rusdin Kalderat melakukan Pengeboman di Pasar Mardika Ambon. Kemudian Terdakwa juga pernah mengajarkan membuat bom kepada Sukri dan Abu Uswah dengan cara melalui SMS, karena Abu Uswah sedang ada di luar daerah isi SMS nya adalah meminta nama-nama bahan cara membuat detonator dan Terdakwa bergabung dengan Organisasi pimpinan Abu Uswah tidak mempunyai nama yang Tujuan organisasi tersebut adalah membela kaum Muslim yang tertindas;
- Pada sekitar bulan Awal bulan September 2012 Abu Uswah menelepon Terdakwa bahwa ia akan datang ke Ambon untuk menemui Jumu alias Imran tetapi minta diantar oleh Terdakwa karena Terdakwa yang mengetahui alamat atau lokasi bang Jumu alias Imran berada, besok harinya Terdakwa bertemu dengan Abu Uswah, Abu Uswah Terdakwa sudah ada janji dengan bang Jumu alias Imran setelah itu Terdakwa dan Abu Uswah langsung ke rumah Abang Jumu alias Imran di daerah gunung Malintang Kebon Cengkeh Ambon dengan menggunakan angkot, setelah sampai di rumah Jumu alias Imran, mereka langsung berbicara tentang keadaan Ambon dan situasinya;
- Setelah sampai di rumah Jumu alias Imran, maka mulailah terjadi transaksi antara bang Jumu alias Imran dengan Abu Uswah dan Terdakwa, dan saat itu Abu Uswah sempat menyampaikan maksud tujuannya membeli senjata dan amunisi kepada bang Jumu alias Imran adalah untuk persiapan menghadapi Josep 12 di daerah Poso Sulawesi Tengah dan saat itu bang Jumu alias Imran menyetujui dengan sangat antusias. setelah itu Abu Uswah sempat bertanya “mana barangnya”, kemudian bang Jumu alias Imran menjawab “ada di sini” sambil menunjuk tanah di bawah tempat duduknya pada saat itu Ustad Abu Uswah juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kegiatan kelompok kita ini ada dukungan dari Mujahidin Pilipina;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 398 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

„G3USç\_Á?grY\_QY\_Äi\_jV\_øà\_øð3ÄãÖzYzGZ\_.\_ð\_ñG~"JÆ<t\_%  
øÖ^>À;ÜDÜQTg®\_çUñB/Ö;úPö(œlç£DBÚ\*Ñl\_÷v\_v2ç\_MfYZ>ÄÄqXØü|Y²H-\_\_%Y!,ú²4²Ù\$  
Ö^œë...äi\_ÖHI\_—Kl)/G©À'óEø7vè³Àx]m€-  
æ'Æ\_RâD\_Š[›8'áyèl\_óÀ+÷÷\_wE\_YÉíuXã\_àürsÑ\_..\_yÁ\_%œãÄÖæ\_ø\_-  
Í)4ã)gÖg\_iü\_H¼Ö\_»Ói\_Ñ& 5CE½\_LÄ;\_ü÷½N'ap"l"Á\_°D,ÑŸ\_÷÷>ç8ªã/Š\_½\_ZCEÍtf;èyæpÓ)  
É²È6Äèšp'KUYeç4\_èN¶²ÚQ-5=%éòp<\_uð1l½\_ãç " j'hL5^bÄÈRW—  
É0ruŠÉf4\$ä\_ [É\_ìøAxð'a\_çepÒAíWMP\_™\_ÒÈÈ\$¥)...ã\_ÜL¶3œ"ß\_b,ã"z\_%Ó\_9p@q\_íÄ\_tt\_i  
%œUMãñèúUq²a¥E\_)NdD\_jÉdäkâœHè\_š£YžpH\*\_\_ªã 4xWÇ½m\_U «\_Q%ò\_ø²\_RŽÆÜg\_6\_v  
¾\_M+!8çÿ\_ÿè8~ì...÷¼...È\_Ö\_ßd~\_y¶\_œš£XwâpÁ@\_•,,\_¶]`p»èS)9ð8\_ðpÚýp\_S  
\_yé\_,\_\_\_\_>\_k\_ÜÜ"èK`œ%Y³LCì\_R'H=Á'ýVÆ¶Öðb-òb" \_ÄQo0ð£"io \_b[ÿö\_P¶\_... "è\_7\_—  
À[ÏbZØÁCN\_ =@cðš6\*?P'("üÜ&\_´¶&ø\_+3" \_çí'íA\_Ô'Ç)—\_Ü1>"\_7bÖÍ]—  
øÜÈ\_Ô²(+ç+æ\_x\_³øü3-\_L\_x"Á(þZÒ"ã\_  
\_yJ,,æÈ\_lòUúÚQhY%zAù<\_.\_Ö\_šðœÄÖç,²Æxv'çYØÜØ=c"ñ`ìYPEÍRÄèQ6"±ö-  
ãT(ã5i'ýbã7...\_d'7~Ó" \_y <8ã£'ó\_££Ÿ²µ"y\_ÜçñíãæU5xéð-f.\_U\_\_Có-  
iyf#\_èv4á\_=\_;ãUJ\_íw\_Ti]@\_tuÄJðf/K\_ç:sf:±©ÓxÄ~ófl\_Ö)½,øeKt:þN\_6\_O\_ÄB\_2\* \_\_\_\_ø\_!¶ef  
Oð\_øM\_—Üíh'Ú'çNè'4%òlÄ\_[X\_î2ðWp\_®9\_`ims—  
øw2ÆÜ>àlœÖè-.Lç"çúZ³é\_ù'Z\_Á«ú8ü\_ø'çÚç\_2\_%oWÜx\_zb<Ä>J#\_ðdE«•mLçÓiîÁÓÔ!é\_þ<  
÷æy\_â-<È!\_á!\_bCE¼ã,]jš»  
\_ãÜrv\_ "HÜ\_è\_,\_->5IDµ\_RŸ\_:ãÈµ1\_ÿ!šwf²CEÈE\_ìlÈ\_,a!\_Ü\_5µã\_þðÑ^uM?Y\_P™\_Àðçã²  
\*|çÖDÀX0|\_xL"ííŽ¥çw=QO\_Æ,e~é-JOÔ\_jëšGS\_"#èpÖ\_`¶\_Zái\_~\_sß-  
\_K©ið.š9øó[mç×Q\_^\_i\_ÿ'8M>š×Zt\_âaFýð1\_âúUof,šW\_méžÚmú\_8|©:æ'ø9\_j\_ì£\$í\_?k\_ð  
\_[>÷æiè!+~ÜTþ7ýÉ\_àèšl&;æ>\_ðM'&úu\_ú\_\_À1òèiB"tãèuø;Óúk1?Ëÿ-b~—  
y3ððþþý=ðÿ\_ž¶Rl)-\_ú='©Èy\_—\_É'á\_])»Ö³¶|V=  
v\_Èðíi\_Zçz\_,l&í,í¶pì)-oç÷\_Ö\_È×\_x|>Ÿ\*ö/\_Ö\_þWã•©š\_«\_ŸtF9>×ÀXŠ\_óšx\_ÄCE|c\_&  
½p\_`\_y\$Qco+=...ðjb1\_ÜÜ»h+tr¶ç\_.\_ùxÄè '%œãÄ\_Q"\$\_š\_Hr-  
Ä"[éi1<¼èãð•æ\$/~%\$Ó»-È...ðšðãžÜ™\_`\_ø]\_üðñ?~`ádV"xi+9\_íC\_j\_×O÷\_+Zè-  
\_È9#\_pO%\$\*|çlšñ©CEbÈ)&è;f3ÁU.ííÈW^ñ\_ÆÄíç\_xø\_äU2\_é'rbDãð\_ð'\_P\_H@iré...n\_ò\_j'\_1\_  
Qý€|báyüj\_...'\_üüÆ<\_O®:...Ö  
±%œæR9Ö«ÆÈ~Wtð»\_i€\_nç6\_ãÈ\_n|³X?\_Ö\_á<\_úÉ"Éí"Scçtux^Üu\_è½^`à'žLY™,¹\_hã\_s3\_r\*#\_P  
çÑ,Ä?³pì  
Íç±ú\_mv\_ft\_xovúÄÖ>™"p?È5ÖÈ\_\_8qHâg\_Ä\_gô<á±\_qsPí¼\_èW~\_ú>È•LCEo\_>™Àè  
Xžð÷|\_dzU\_çEJ±m>ðš\_à\_×ÈUÆ...ã÷c+.E\_+tk\_WÆÄÈ"¼±Á\_ç\_Ä×uäMgøuMÄè|œ\_|âp#keØÉbw\_  
¶ÆFeí@V%"\_P\_ŸÖ\_mØr='jáY! \_•\_í"€@±\_ž\_|³\_°lžp=,^^&Wakà\_\_4W±\_Äº«N  
•Gú\_:'çÈfãjèzO\_Äyp"çfçsáZ²Ä\$ \_—\_°jðø%n&%øšh®³ã\_Æ\_`b)Ä>Á%  
|CEúgççN\_íñ\_]©Ñÿ\_ùçF¹~ÁiMù#p:ò"ðKx\_424³Ä\_Ö©\_Lø~í-  
\_f\_@2\_æã\_íÜÜãJAùñ~QYí¶!š^0(\*E+ã:Èo\_/\_i\_ç\_ú\_ì\_Éý)\_=9¶¶Äöigí9y\_Ýµð\_¼HÝ+>\_6\_gžIXIs  
ÒÄ'ß\_x\_yZo^èl\_èø€"/\_i\_%œçhçd\_çE+\_i#U\_X\_è\_ÜvçÖX\_EçZò\_'í,ÜýÿÇÖ\_+\_t,øEKU\_üu±-  
\_çë\_~vøC\_gÔ³V"KAMç\_(íúit%\$\_0yðÄ\_þuòÖÖ`Lç®\_è\_èJ\_¶TN]\_\_\_\_bh+`j.A¼šxTBO>Æ\_%"¼Óœ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pOŠİÒ\_D\_\*ĀiáæÖÿzñ\_à©€ç,5Øn „m\_v!4âHAž&OÊ²úb”mÁè3YMÀ#8[;Ô,^MCE»8Öÿw...æxÓ  
 <\_ÿ³á...è  
 `\_ÿ\_ÄÖÉ+çé!;ᄡÁ\_¥!hRI[-ÿK,°\_cú š2g\_W±hPhi\_íÁ'mîB>Q(¿ÆØ)á: ^\*°δ\_iz8!~\_àáw]AF  
 €\_“í—Æ”\_Î;O°q!Jùl \$Ø”b# çÑz  
 N²Á\_SZF íq¼Fd\_x€δ\_Hœ¹±%œa\_3Á>UÖ( \_uªü)o-ÍFĐ±°™\_iÜqç×%œk\_¼¶\_1@ÿ†\$’íxó’p,&  
 \_6>qa±6\_”@]’©:äòp\_è2Ë\_<\_ñ\_)Í, >°\_d\_@p³, \_δ50C¥ŽföM~`ÈĀĀòsĀ—  
 \_Z°L~@a^\_o\_p~’<Yâž4”DM&I|j×APᄡ\_€—  
 ¹û^Ā,œNúØS\_°o\_0/KiYùòqAUòp¹Ýg\_Í’\_ÿ\_ç\_ÀÜ\_N•fĀg<;N\_ÓdözÚ,~|±a,ŽCEm¥#q×z\_7eā(,À  
 \_\*\_1>¿iÜ~j;]2mâ\_~m)[µ™Éé~NĪÖ’\_Ò\_„èÑDg€Ñ\$¼z. ±½á°íó@·l]ãD+ÿ\_™\_”|pĀĀ’èàšPo;ç  
 —À\_@\_ÔÉ’/~Yf%[xâQ%Ý—ICÔo6—ç,,j-m%œ\_œ%¼, ÷ÿp?Ñ^Éqþ±:ç%«Ná|RÑ\_2Ü—  
 8ŞE\_ \_ıĀĒx™^V×ðfæA\_ðY?ž:ᄡÆ\_!p >p\_mêmk\_Ā\_m\_’á4ó+U”œ%½)ŞYLC%œMEÍ”S’\_ò\_<t\_ç\*\_D\_—  
 &|É<Éf™Ø/O\_DLĀ(òš\_ \_\*ájxœ-°\_ \_°\_Š^A\_4-  
 »G“Āæ±!\_ç!«u0!@\_S%œ=PÖ©zùjªà\_!ĒÑ!\_8QkÜ/\_òñ\_œ>×ĀĒiÑ= \_3>Tv&Î%\_A\*\_½\_3\_!\_!aÿö’í  
 /èòKí~Éè\_@¼pü\_~p\_øBaá\_„èYpğ\_à,ᄡ3Āÿ\_8ÿ¿+)iĀŠ0s°\_~\_ \_gí!è\_Ö°PçĒA\_iH+’Ü\_ßtè,œ\_—  
 a”Y¼ŽÇSé:>Ž\_Òicjß!~>io’\_ðvž\_°œàıßç!³¼úq½Ü\_ø<ÿı¼\_Ž...([!\$!jóúœ%½[nu&t’\_½]øm9ı±>  
 Á:óGiú9™Ā\_÷S²pQÉmø\_ÖĀòU+t\_ \_’\_7Ş>ÈCE\_g...[dò#ÿĀú±tA\_ÿvÔ’/\_—  
 ¿¼g¥Üò\_ñ\_ñžç\_ó”\_),,Ş”°Āž/’^\_Ű\_~ãòᄡÜçòg/,K0fZžšèfPN±9òOm’\_G1²>h”Üñ...\_’fU\_âPıSÙ#  
 EW™\_ÿµ\_žžăăžç’œéYqoÿn©’fÿšwÿ¼ÜCÖĒ\_Űî#ĀeᄡđĪòšđĀÖ»ĒĒiàbè.Ű³ăăĀ0ıš6\_inHBpç\_Ē^  
 ésYĒ5ĀĀ”>\_ıj”~Z\_~h.çÖG, \_á\_ÚFÍçg\_ía\_ÆCEZrkV!™^ĀĐÆY(PĒ«³ZGĀĀ†”PæpĀ\_wEOZ5?²  
 [G\_ăRà)°\_”\_ \_±Ö;ᄡHs?P\_ \_°tvÉq2\_—Ēl\_?°öĒäsđQĪ«ßö±eæfıP«Ī:”\_žĀt—  
 ”:ă+rÉ\_Tp`\_èÖ>ı\_ü™E^—öă\_Üüzl\_ù™-  
 JçP\_Ş½6ŞWO™Fª\_f(\_€¥ŞÈ’ÖšJ»ĐTĀ\_Éf8æĒgWıMÿü÷\_ñCE\_>ug[ \_%œıxm½=,Dônö,/\_çĀ  
 qTăæăÉš\_J”ı\_ \_’...ÿıçpĀhj7ç[±1\_èÖ\_W~<|ÓVă³rg%œĒf.qp|>9Nı5\_”çÜ:VĒ’tăA·t0[d=—  
 ¼YKWtâ)Ēı^[\_b©èđKC%+7Üă2ž—DgĒ°J\_Öç!ø†”ămD]\_™\_„\_4!Jø\_NT\_°œ\_h\_Q’XèÖÿ-  
 zP9gĐŞè\_zıæÉ:eÜMélø\_¼@°ù¼~è”ᄡ,\*ı”^\_Àq¥òÿĒ\_Üı~\_’12×Ž4O2œž\_ž\_~^è\_~bĀY47xqØ  
 ”W¿«\_dY[Şz+YÉ,„ö\_ \_Ó\_”ăS+q\_’u”w>rS+tp;D°\_’Tòñ!é]óDuÈ\_ \_’KY?...!%q^\_V&/HZ.PÍJ\_!%1x:ı  
 Vă9”(!Ē¼¹rn3Ú7€¹qıř5Qft\_ᄡü\$Ö0°sđᄡpĀ0è\_ĀĒ\_à»sBGeò\_”\_ /Ø\_øqòÜğğă\*™çĀ2F\_k\_H  
 á3ò~¶¼Ÿ™,’leoRn©¶Ā[=ò²\_ăóâNıe«D<Z3~ĒF³©ıMĒY\_Ēµ™?çÿ\_’zú-)ı6>Ñ\_714\_~sÆĐ±Óú¥\_—  
 Sûç,&\*Ā\_°œ\_”“h\_ \_...%œF4:üª²°~Wm©\_—É¿t^fv%œ\_?°°\_—áo\_Uuo”µ7şᄡđ^ž\_úçóx...’f---  
 2öR€SÉ!èMd³,[ı\_L\_µĒ~7\_é\_Ú²<šđăĒ\_Ú:N|W;cs²«>%œıpÜ¿?ÖŽ-ă\_Ø’Hç+À©jTHÍĒçdá,Ö|ı±  
 -kıv[ÿž\_~eÉ+Ö,\_[fsdŞ-MJúđCı?~ăPăŸı)P~Ē\_é\_+òÿµ\*É\_ N6J»ú\_FbD\_óıf?++s/dZşY]µ...3Oñx  
 n’RıĀœ\_ıĀcAÆăsd¾]\_Đ\_”“...ıı>»9Bă#;n-e\_gè-l9pı³ÜÜ\_“(,)\_wrÿ+çB2:°½Vçcò>]+6-H\_0HŞ†É  
 ŰÉ\_ž%œÿ\_žž°\_æđ\_Ēn’Y2è”,\_ \_;«³\_ÿĀZ(á-Şçık\_”\_ıšııĀèÜPŽ,]Oÿ~F\_a@Í\_èP4>+  
 /çöı²X¶”3:LÍM;fÿ/|Nıž.z\_Ī\_™\_ \_çU×Ü:X#Ü\_úĀĐĀ\_lxĀ•ı\_P\_°¥ăıᄡùù\_9Pçv,4\_ù/Ex\_o1  
 nù\_ \_-“T\_Kă\_÷™Yg°ı^bÖÖ«!,\_úrl°/Æö©Ş-...ıÖ!\_QLéáMĐx[!è]èl@~™”YéB3T\_ıĪ\_üK=mĀᄡ  
 â¥1NĀĤ^uø\_Ôă€\_6\_ç...u-°€j-ogsÿqCnD&’\_67;²| (œ!\_æ¹,»C3Ünc/GE¿\_—;4~>a!\_èştö\_—  
 ŰăöBç5\_¼:ú+’\_ \_obıE6~8\_œQĀKı^\_X\_ú\_ıp\_ă6²P¿œÜııqaĒb\_”?\_U÷aHi~ÔĀ9ù9qa!;^\_öA,,  
 ²¿ᄡØ—(Q\_Ş»•CıP!ÿ½éçG[sAè!—Éx\_”2ᄡf\_-Z¶ı3xw&ØL1óă>5#\_’%œç=#\_1\_çĀPÉ—



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

xC0yQ=@\_ÑvHíeâ%jE9âp“Éÿf\_Érî~ásÉ=tfz¥I0™ÑOx\_x\_Rp\_=\_Úâ"üë¶YÏ³(>vroXq-ùp²+∫\$hláo  
 EbÜŽ\_ UVêCEWÉí^ãcvX\*^%Y,ælkfxD tíUø" Cyî\_Pí'\_\_>Qã"")p\_2e-  
 ôðÊ«eŽüt!|©\*\_æy,êj³UÊQiÛô?coáoÁÄ∫...žy,äywèùx\*®y-  
 ýĈEäý\_fžýSëfdçøwĐãð∫oHfŎnçýóÉPã'œ)#€\$•-\_mE¼Ŏ<>\_F-<4\_u\_\_o%í+Eý†êš÷!\_Ŏ\_gçl\_\*/2K  
 "ÉOb²%?®.¶¶|œzNCEútx+/xà1lþZ©ÉŎ\_øoÁGŎé•GÜ/É'\_!+©c«ïoŎ\_μ\_s¥SvÚŎ?  
 üg-£koàG€ù¥e  
 <H\_!ãA±x>Ŏ\_yŸñUí\_\_ÁWâXA½^\*87\_2UöŸ²gžùþi&öâW2uNøŸ~š!\_œžð%Ñ\_RAYdÁŎCEæ  
 \$ (s,øŎ½ýúø\_®Ÿ\_?>,\_+h3'PQFN\$...0á#) \_\_"L²>(g™\_m\*];T`#ø%uβ.\_+|©Zæ-  
 i«ŎË\_>4³'á+L\_^.+]∫ðŎ\_»ö-WP∫©3Ox  
 @ĐÄ)!iOf~\_!l'ýF>\_ë4EÆsÄpxÀ,À,)ñO\_ðÄ\_\_ê»-éÉ-ð1H¶Ŏä\_`K-y,,î      ®«\*\_=\_F  
 \_]9f)&c\_©|\*0\$Í²ðäh\$^%3yø^~^9Ú\_œE\_<†3v"=CE€erCEž%úvNIZE'CS²%œÈæ\_@`Ç\_\*  
 (Æ‡T¥Mt=í'\_-R»\_Söóæ<éà©Z^àV-|+Ŏ%œ«ñ%œo\_e)...i8e\_`aa  
 x9\_-?¿\_ (è²\_Ör^Kí\_lŠÀZ,U)øÄœš=H||\_D\_\_žG3ø\_s+\_ÿhëŮ",  
 ,8öþlš"Mu'm\_b\_!p,\_EÖR\_ð©IA^n^šž\_ÀðG,¼ÇöÄT(ðO?R      Yp\_&7\_?\_,'-2€\_²%à0\_í-  
 èμ€ŎÖ;Ëc\_8É^a8~\_ýÄM\_Ÿz~^9\_...ÓŸ\_.'gð@\_~ÿ\_gD(ŎÍV@/)^\_°\_í\_ÛŸhÉç#èμ.0ÜfŎŎ•\$"l\_\_Æí  
 ô\_@5l@\_?#^z`gùð-  
 Ê<,\_jU\$/<âgíæðœÜ\_+®\_Ä\_.(WíN"ª,,cÆ...\_...\_JSÍül"ª\_ =ÁŎi«è²;€|->-\_-  
 !ðQ°:m,4½\_F\_-ÉËù'S\_~"î\_íμ&DŸð"áÉ"(cŎ\_U°\_[@¶þý'A\_Æ)ÆFD3Ŏà:½sù†J3Á\_ÁøÄ\_S|\_6ðf®\_  
 \_Æ-PHÉð\_¶É•™&ÁcŽÁída\$XšU\_É\_Ŏžx5ŎŽ4¼ó'Óu1Áœ€...ÚG\_ø9ç¼ÇŮ\_Ů'\_š1DÑ+9Ž\_]ðCÉ  
 ú\_¥.ñXA['-''óí-qè>\$[öæ\_™ªœ'ñN²á\_Ŏ±∫xOšª¹dCE|pq\_™ø\*ò-  
 Èi\_%y<\_oZ@W\_\_2e,½7\_ùŎ\_ž04\_ŽÄÄ,æ\_fä®ñmVÍíçæ\_04çŎž\_«èŸ»\_žl)âù\_£\_ž÷6c\_Hò;ñiÈó  
 "®5p~i-,\_ùôgμãt0\_™1: NÍág^ð( \_Áckz\_ílC²\_Đ<o\_^\_e3Y\_øKĐ,-l¶l\_À2sDoé\_`a-~C/ÈbÑ  
 \_l(síR"°\_v\_Ùq\_à1ÈG\_G!^~^6Ŏ[is\_á'cø0³ÜŎÄð³HÉd\_¼-"ñÁŎ-`Pšz°æ<Ó^3°[¼Ä\_,[\_Á-  
 " \_\_z¶\_€ÈEm["k:\_p¶Ÿ2ø\_ŸN!æ\_Xk\*μí\_Ûlf,,±Á½h\_d°7CE\_";³ÜÑ8,,\_-  
 ,KŎÇFŽ\_oJ\_‰\_KLoçŮáWá½Ŏ™a-yBOÑb´=dK\_/ÍróN\_5\$ \_ª\_A1,,Z"É±ŸgJ\_V\$qt+¼4-  
 M«\_šÁAD'èb'ð»\_jÓ<oè.k4®ÉúxžœQ\_ž\_ÈWxº~CE&ø²%34äsAnœß/<Ÿ\_/\_Nlãà?>\_²ž-  
 03eh»A  
 "œ\_÷\_\_"Ÿy#bμ©A1Éí2ø™+\_.\_ê-ñ3Ë\_ž\_œÜμ3éí\_E³o>œžl¶r`r\_mkL\$±\_ŸvxÄÉ±\_Ŏžl\_X[?Ŏj±L  
 Ŏ±\_ù/\_<z,Î-\_Xç\_#+'°\$†Æ\_ü©š|\_)W\_!<Y\_Ů!\_~öM,>\_ä